BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perpajakan

Pada masa penjajahan Belanda, sebenarnya telah dikenal adanya pemungutan pajak, yang waktu itu ditetapkan suatu pemungutan pajak yang dikenal dengan nama " *Oorlogs overgangs Blasting*", yang berarti "Pajak Peralihan".

Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh suatu badan yang bernama **"Inspeksctie Pinantien"** yang bertugas mengurus soal pemasukan pajak rakyat yang berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masa itu.

Setelah Jepang menduduki Indonesia , maka pada tanggal 9 Maret 1942 " **De Inspectie Pinantien**" diganti dengan "**Zaimuba".** Zaimuba adalah suatu jawatan buatan Jepang yang mengurus soal keuangan. Pada tanggal 17 agustus 1945, yaitu setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia , maka Zaimuba diganti dengan nama Inspeksi Keuangan. Dan badan ini berkedudukan di Concordia (Gedung Merdeka) Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swatantra TK. II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan agresi militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan pindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar keamanan tidak terganggu, akibat revolusi fisik yang berkepanjangan maka peperangan tidak dapat dihindari dan pada saat terjadi agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Ibukota Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pindah ke Tasikmalaya.

Dengan keadan tersebut, maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kelompok yang bekerja sama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut sistem "Cooperatif" (Inspeksi Keuangan Bandung yang beraliran ini berkedudukan tetap di Bandung).
2. Kelompok yang menganut sistem non Cooperatif, yang mana kelompok ini ikut pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Negara Republlik Indonesia, maka Kantor Inspeksi Keuangan yang bertempat di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan yang ada di Bandung yang pada waktu itu beralamat di Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika sebelah hotel Savoy Homan).

Dengan perkembangan zaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan namanya diubah menjadi Inspeksi Pajak, begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung, dengan daerah wewenangnya meliputi

daerah Swatantra TK II Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung. Kabupaten Bekasi , Karawang, Purwakarta dan Subang yang berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi :

1. Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi : Kotapraja Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang meliputi : Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan di berbagai bidang, khususnya di kota Bandung, maka Inspeksi Pajak ini dipecah kembali menjadi 2 Inspeksi Pajak yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi : Kotamadya Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl. Moch. Toha, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl.Cihampelas bagian Selatan, Jl Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti dan Jl. Setiabudhi yang berkantor di Jl. Asia Afrika no. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: Kotapraja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur , Kabupaten Bandung dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Bandung.

Dengan surat keputusan menteri keuangan No.276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia namanya

diganti menjadi : KANTOR PELAYANAN PAJAK dan di Bandung sendiri terdapat 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jl. Kiaracondong No.372. Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jl. Raya Barat Cimahi

Dan pada tanggal 29 Maret 1994 dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga KPP yang ada di Bandung pecah lagi menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, meliputi : Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jl. Raya Barat Cimahi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Tegallega , meliputi: daerah pemerintahan (daerah kawedanan) Tegallega yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying, meliputi: daerah pemerintahan Cibeunying yang berkantor di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, meliputi : daerah pemerintahan Karees yang berkantor di Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung (untuk sementara masih termasuk Kabupaten Sumedang yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Majalengka, namun pelaksanaannya ditangguhkan untuk sementara).

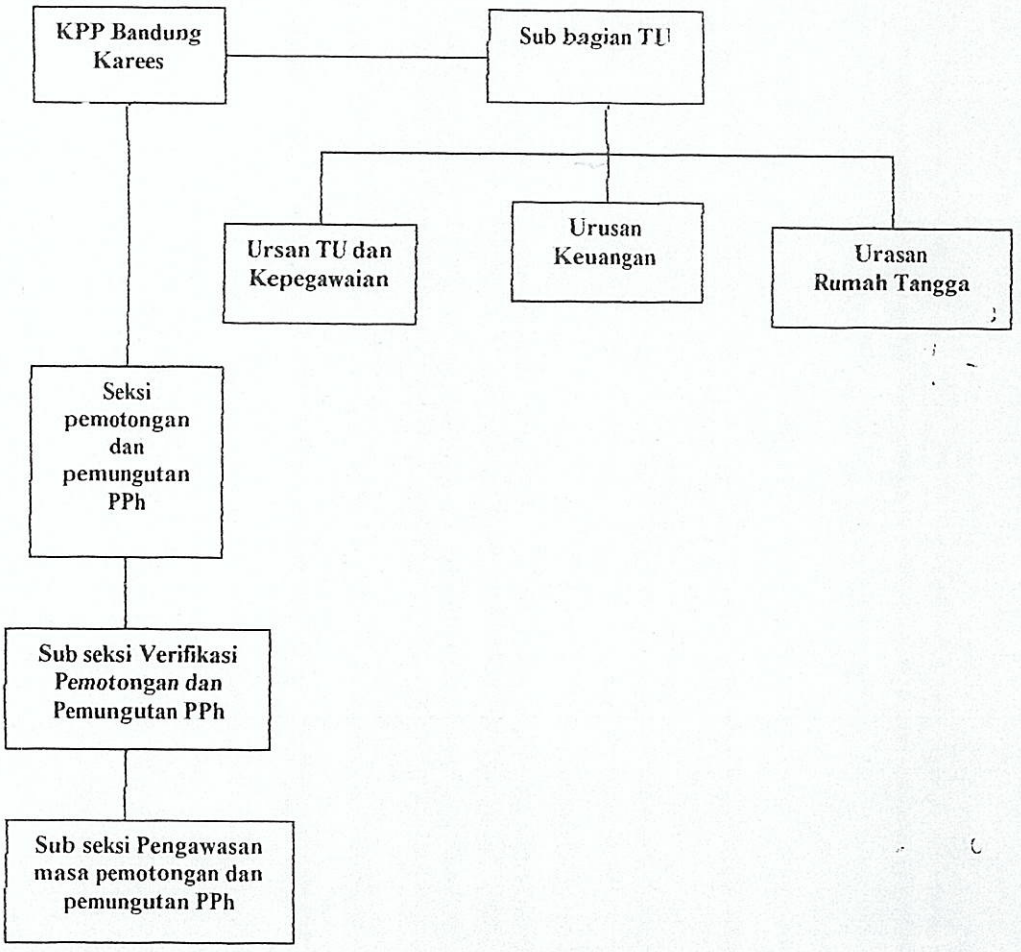
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara, meliputi daerah wilayah Bojonegara dan berkantor sementara di Jl. Cipaganti No. 157 Bandung.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Bandung Timur didasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI dan diatur berdasarkan peraturan Surat Keputusan dari Dirjen Pajak No. 276/ KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989.

Dengan adanya surat keputusan tersebut maka struktur organisasi kantor pelayanan pajak Bandung Karees tergolong tipe A .

Khususnya pada seks pemotongan dan pemungutan Struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:



Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang kepala sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

a. Mengamankan pajak di wilayahnya

b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya

Dalam sehari-harinya , Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh

1. Sub bagian Tata Usaha (TU) yang meliputi :
   a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
   b. Urusan Keuangan
   c. Urusan Rumah Tangga
2. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 meliputi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pot-Put PPh
   b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh

2.3 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan dapat diartikan sebagai pembagian kerja dari suatu instansi/perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang efektif.

Dengan adanya deskrpsi jabatan tersebut dapat terlihat bagaimana fungsi kerja dan hubungan kerja serta sampai sejauh mana tanggung jawab serta wewenang setiap aparatur organisasi yang bersangkutan.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang kepala sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

a. Mengamankan pajak di wilayahnya

b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya

Dalam sehari-harinya, kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kasubag TU dibantu oleh :

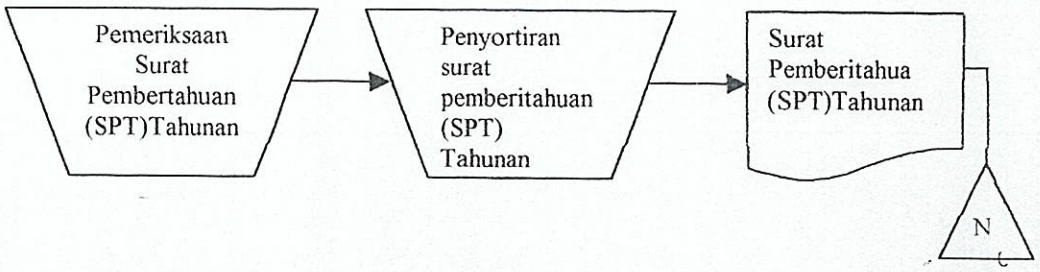
a. Urutan Tata Usaha dan Kepegawaian
b. Urusan Keuangan
c. Urusan Rumah Tangga

Khususya pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pomotongan dan Pumungutan PPh yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pemotongan dan pemungutan PPh.
b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh yang tugasnya adalah melakukan verfikasi terhadap pemotongan dan pemungutan PPH.

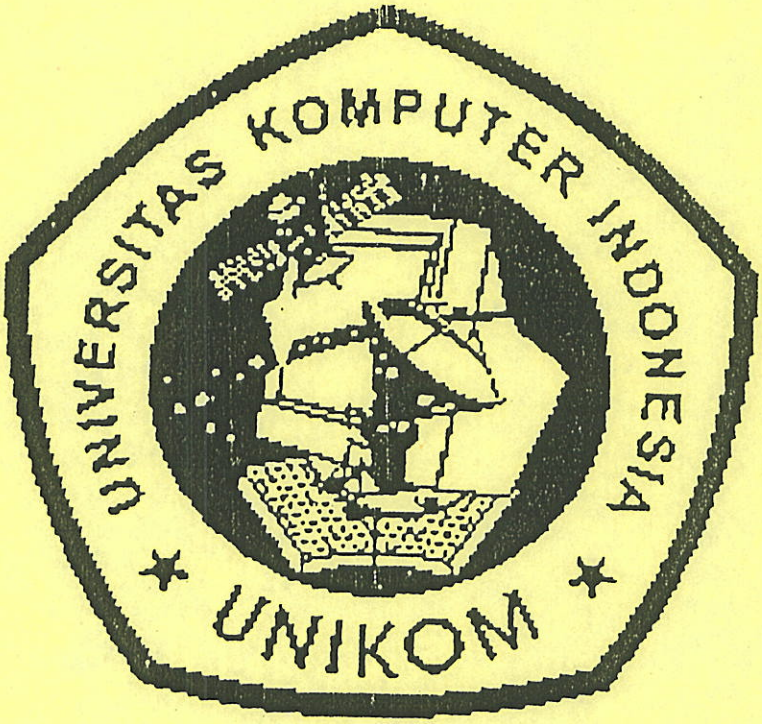
2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan kantor pelayanan pajak bBandung Karees khususnya pada sekdsi pemotongan dan pemungutan dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masuk pada seksi pemotongan dan pemungutan diperiksa kelengkapannya seperti nama, alamat, NPWP, da besarnya pajak yang harus dibayar, kemudian surat pembertahuan (SPT) Tahunan tersebut disortir dan selanjutnya diaripkan sesuai dengan nomor urut NPWP.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM